



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

Jl. R. Dewi Sartika No. 100 Sumber – Cirebon  
Telp. 324292 -324293 Fax. 324292

### **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**Nomor : 030/PL.01.7-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2018**

#### **TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM 2019 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

#### **SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 881/PL.01.7-Kpt/3209/Sek-Kab/XI/2018 perihal Rapat Kerja Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara, maka perlu untuk ditetapkan Operator SITUNG Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa penetapan Operator SITUNG sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5859);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 881/PP.07.1-Und/32/Prov/XI Tahun 2018 perihal Rapat Kerja Sosialisasi Pernungutan dan Penghitungan Suara

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan :

1. N a m a : SUHARTONO  
NIP : 197804262009011003  
Jabatan : Pelaksana  
Sebagai : Operator SITUNG

KEDUA : Operator SITUNG bertugas untuk mengoperasikan aplikasi SITUNG dengan supervisi dari Kepala Subbagian Teknis dan Hupmas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku dari bulan November sampai dengan bulan Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada tanggal : 14 November 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

**SONSON MOHAMAD ICHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Cirebon  
Kepala Subbagian Hukum



**SONANG MAULUDIN MALIK**